BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 15 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu di tetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1996) Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993) ;

4. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Reublik Indonesia tahun 2004 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4230);

5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386);

7. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ;
10. Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor : 03 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar.
15. Qanun Kabupten Aceh Besar Nomor 1 tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Propinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten aceh Besar.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari :

a. UPTD Budidaya Perikanan Air Tawar (BPAT);
b. UPTD Penangkapan Ikan (PI).

BAB III
UPTD BUDIDAYA PERIKANAN IKAN TAWAR
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Budidaya Perikanan Ikan Tawar, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

UPTD Budidaya Perikanan Ikan Tawar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang peningkatan produksi benih, induk, pengendalian hama danpenyakit ikan air tawar.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD Budidaya Perikanan Ikan Tawar mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program perencnaan di bidang peningkatan produksi benih, induk, pengendalian hama penyakit ikan air tawar;
b. Pelaksanaan administrasi umum dan keruamah tanggaan;
c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dari hasil usaha budidaya;
d. Pelaksanaan peningkatan produksi benih dan induk unggul serta pengendalian hama dan penyakit;
e. Pelaksanaan standarisasi pembenihan dan sertifakasi benih
f. Pelaksana penyebaran teknologi tepat gunas budidaya ikan air tawar dan pembinaan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
g. Pelaksanaan domestifikasi jenis ikan local ekonomis;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang peningkatan produksi benih, induk pengendalian hama dan penyakit ikan aori tawar;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
KEPALA UPTD BUDIDAYA PERIKANAN IKAN TAWAR
Pasal 7

Kepala UPTD Budidaya Perikanan Ikan Tawar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang peningkatan produksi benih, induk, pengendalian hama penyakit ikan air tawar.

Paragraf 2
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

BAB IV
UPTD PENANGKAPAN IKAN
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 9

(1) *Susunan Organisasi UPTD Penangkapan Ikan, terdiri dari:*
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 10

UPTD Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan danpengembangan serta pelayanan teknis penangkapan ikan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, UPTD Penangkapan Ikan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program perencnaan di bidang pengelolaan , pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis pelabuhan perikan dan penangkatan ikan;
b. Pelaksanaan adminstrasi umum dan kerumahtanggaan;
c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dari hasil usaha penangkapan;
d. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan dan sarana perikanan;
e. Pelaksanaan pelayana teknis dan perbengkelan;
f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistic perikanan tangkap;
g. Pelaksanaan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan, pengawasan, penatan dan pengembangan serta pelayanan teknis penangkatan ikan dan pelabuhan perikanan;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
KEPALA UPTD PENANGKAPAN IKAN
Pasal 12

Kepala UPTD Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan danpengembangan serta pelayanan teknis penangkapan ikan..

Paragraf 2
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis sesuai dengan bidang keahlian dan Kemampuan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
WILAYAH KERJA
Pasal 16

Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar terdiri dari dan mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Budidaya Perikanan Air Tawar berkedudukan di **Desa Jantho Baru Kecamtan Kota Jantho** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **dalam Kabupaten Aceh Besar**.

2. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Penangkapan Ikan berkedudukan di **Desa Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **dalam Kabupaten Aceh Besar**.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

Kepala Unit Pelaksana Tehnis diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Eselonering Jabatan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan Eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 20

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 03 tahun 2008

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 21

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 22

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Teknis (UPTD) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Camat setempat.

Pasal 23

Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Bagan struktur organisasi UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar

DITETAPKAN DI KOTA JANTHO

pada tanggal 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho

pada tanggal 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

SEKRETARIS DAERAH

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2009 NOMOR 15

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD)
BUDIDAYA PERIKANAN AIR TAWAR (BPAT)
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN ACEH BESAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 15 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

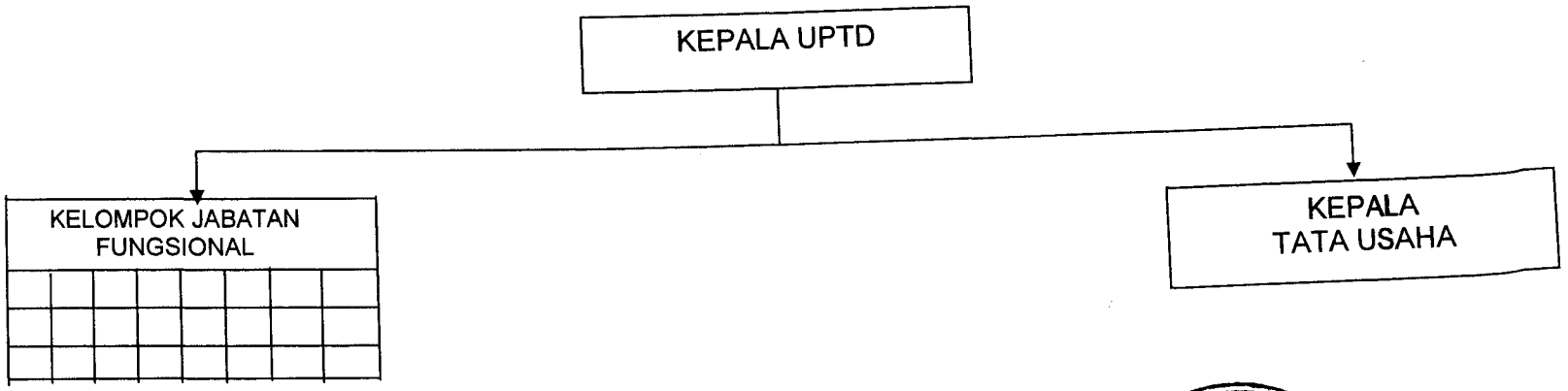

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD)
PENANGKAPAN IKAN (PI)
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN ACEH BESAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 15 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

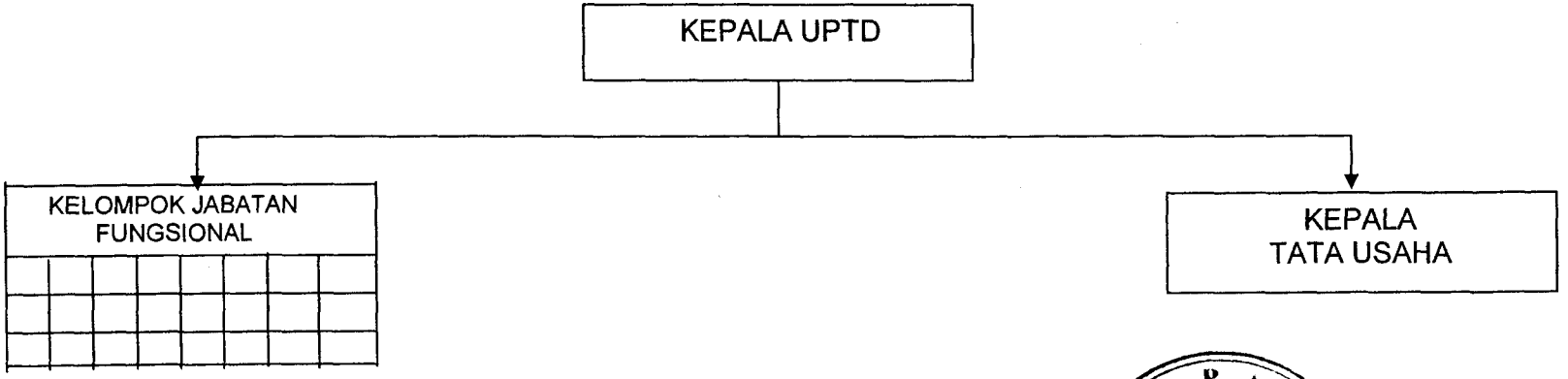

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD